

RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN

Efa Rodiah Nur

PPs Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Brojonegoro No. 1 Semarang
E-mail: efarodiahnur1@yahoo.co.id

Abstract: *Riba and Gharar: a Review of Law and Ethics of Modern Business Transactions.*

Numerous interpretations of riba and interest in modern financial institution vary based on who interpreted them. The fuqaha (fiqh experts) and Moslem economists have different opinion in that the 'illat of riba said by the fuqaha is considered not accurate based on the development of Islamic law. *Gharar*, translated as speculation, is equal with gambling because there is uncertainty for both buyer and seller. Such practices are commonly done by modern society like transactions in agricultural crops that are still in the field by using wholeseller system. From Islamic ethics of transactions, riba, interest and *gharar* are not in accordance with the transaction ethics. Such practises are banned because they are unnatural, exploitative and non productive for economic activity.

Keywords: riba, *gharar*, law, business transaction ethics

Abstrak: *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern.*

Berbagai macam interpretasi tentang riba dan juga bunga pada lembaga keuangan modern (bank), baik itu dari fukaha maupun ekonom Muslim, nampaknya terjadi karena 'illat riba yang dikemukakan para fukaha dipandang tidak akurat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. *Gharar* yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan *gharar* menyalahi keetisan dalam transaksi. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan *gharar*, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil.

Kata Kunci: riba, *gharar*, hukum, etika transaksi bisnis

Pendahuluan

Ada tiga aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek *aqidah* (iman), aspek *syari'ah* (Islam), dan aspek *akhlak* (ihsan).¹

¹ Aspek 'aqidah adalah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah dan dasar-dasar keagamaan (*ushuluddin*). Aqidah pula yang memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di bumi, serta mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kehidupan, dari mana asal mulanya, apa maknanya, apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam hidupnya, ke mana hidup

ini harus diarahkan dan ke mana semua ini harus berakhir. Dari itu, maka 'aqidah sering disebut sebagai *ruh* bagi kehidupan setiap manusia. Dalam Islam, pokok-pokok 'aqidah telah tertuang dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir dan iman kepada qadha dan qadar. Mengenai aspek yang kedua, yaitu aspek *syari'ah*. Secara bahasa, *syari'ah* berarti jalan yang ditempuh atau garis yang semestinya dilalui. Sedangkan secara istilah, *syari'ah* adalah peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Walaupun hakikatnya *syari'ah* tersebut bersumber dari Allah, namun tidak seperti 'aqidah yang sifatnya konstan dan kekal, *syari'ah* lebih leluasa dan bisa mengalami interpretasi sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Sebagai contoh, kita bisa menengok

Jika dilihat dari tiga aspek yang mendasari ajaran Islam tersebut, jelaslah bahwa Islam tidak hanya memperhatikan *ibâdah* (*hablum minallah*), tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannâs*), yang meliputi berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan.² Dalam bidang muamalah, khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya, yaitu *gharar*.

Hadirnya transaksi-transaksi yang serba canggih pada era modern ini, bahkan juga timbulnya konsep perbankan ala Barat yang berbasis bunga di negara-negara yang dikuasai Muslim, mengundang para cendekiawan-cendekiawan Muslim untuk beradu argumen mengenai bunga yang disajikan oleh bank-bank ala Barat. Menjadi titik tolaknya adalah apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum neo-Revivalis berpedoman bahwa bunga adalah riba (diharamkan), karenanya mereka

kembali kepada sejarah, bahwa *syari'ah* yang berlaku pada zaman nabi Nuh berbeda dengan *syari'ah* di zaman nabi Musa, dan berbeda pula *syari'ah* yang berlaku pada zaman nabi Ibrahim, Isa dan nabi Muhammad Saw. Lihat. Q.s. al-Mâidah [5]: 48: ... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْعَوْنَ وَمُتَمِرًا... *untuk masing-masing umat dari kamu itu kami buat aturan dan jalan (syariat yang harus ditempuh).....* Lihat DEPAG RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, t.t.), h. 168. Sedangkan aspek *akhlak*, yang sering disebut sebagai etika dan *ihsan*, yang berarti baik. Masalah ihsan sangat terkait dengan baik-buruk, indah-jelek. Defenisi ihsan dinyatakan sendiri oleh nabi dalam hadisnya, "*ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri, walaupun engkau tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu*". Ihsan (akhlak) yang dinyatakan oleh nabi dalam hadisnya tersebut, menunjukkan bahwa akhlak juga memberikan panduan bagaimana orang berperilaku terhadap Allah, dan juga terhadap sesama makhluk lainnya. Lihat Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 3.

² Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h. 3. Menurut Zainal Abidin Ahmad, muamalah yang berhubungan dengan materi keuangan atau ekonomi disebut sebagai muamalah *madiyah*. Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 24.

menuntut penghapusan bunga. Sedangkan kaum modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba. Mereka mengatakan hanya bunga yang dinilai tidak adil yang bisa dikatakan riba. Bahkan masalah riba-pun para ulama masih berbeda pendapat, ada yang mengatakan riba haram kalau bersifat eksploitasi (yang berlebihan). Sedangkan yang lain mengatakan, semua riba haram baik itu sedikit ataupun banyak.

Argumen yang mengatakan bahwa bunga bank belum jelas hukumnya dikarenakan transaksi yang terjadi di bank merupakan bentuk muamalah modern dan sesuatu yang baru dalam dunia Islam, sehingga status hukumnya perlu ada penjelasan. Harus diakui perdebatan semacam ini telah hadir sejak 1930-an hingga sekarang. Hal ini tidak terlepas dari cara berpikir para cendekiawan yang tekstual dan kontekstual.³

Berawal dari perdebatan-perdebatan ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana konsep riba itu sendiri? Apakah benar bunga itu sama dengan riba dan diharamkan? Apakah transaksi-transaksi yang bentuknya belum jelas itu bisa dianalogikan dengan *gharar*? Bagaimana konsep *gharar* itu sendiri? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hukum dan etika ekonomi Islam dalam menghadapi masalah tersebut? Adakah solusinya?

Dalam tulisan ini sedikit banyak pertanyaan-pertanyaan tersebut, baik itu mengenai riba maupun *gharar* dalam praktik bisnis modern, akan dijawab dengan melakukan tinjauan hukum dan etika ekonomi dalam Islam.

Definisi dan Dasar Hukum Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyâdah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara

³ Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual" dalam jurnal *Hunafa*, Vol 5, No. 1, April 2008, h. 46.

linguistik riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”.⁴ Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil.⁵ Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dollar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan (*ziyâdah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasî'ah*”.⁷ Para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan riba sebagai “suatu kelebihan” atau “kelebihan yang sangat besar jumlahnya”. Beberapa ulama sepakat bahwa jenis yang kedualah yang bisa menimbulkan terjadinya “riba”. Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang.⁸

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum di-

tegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 41).

Ibrahim Warde, mengatakan bahwa pada masa sekarang ini konsep *darurat* dan *maslahat* telah menjadi kebiasaan dalam praktik masyarakat dan juga telah memengaruhi para ulama pembaharuan. Seperti Fazlur Rahman, sebagaimana diungkapkan Ibrahim Warde, mengatakan “selama pola hidup masyarakat kita belum direkonstruksi menurut aturan Islam, penghapusan bunga atas simpanan di bank merupakan suatu hal yang bersifat bunuh diri yang dapat merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem keuangan negara serta bertentangan dengan tujuan Alquran dan Sunnah nabi”.⁹

Ibn al-'Arabi al-Mâliki dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur'an*, sebagaimana dikutip Syafi'i Antonio, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (*ziyâdah*), namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu “setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah”.¹⁰

⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 60.

⁵ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), h. 102. Bandingkan dengan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute), h. 59.

⁶ Abdullah al-Muslih Shalah al-Shawi, *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 1-2.

⁷ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).

⁸ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, (Edinburgh University Press, 2001), h. 55.

⁹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 56.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori*

Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.¹¹

Tidak mudah menjelaskan riba, perdebatan dan perbedaan pandangan tentang riba tidak akan ada habisnya, bahkan para ulama melarang untuk mendiskusikan masalah tersebut lebih dalam. Sebagian dari ulama mengatakan; jika aturan Alquran bertentangan dengan teori-teori modern, tidak ada alasan untuk ragu-ragu, sebab apa yang diperintahkan Alquran yang tidak kita fahami maksudnya pada saat ini, pasti akan menjadi jelas di kemudian hari.¹² Sebagian ulama tidak sepakat mengenai riba pada abad pertengahan, dijadikan satu-satunya acuan mengenai pengertian dari riba.

Term *riba* dalam Alquran terulang sebanyak delapan kali terdapat dalam empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali Imrân, al-Nisâ dan al-Rûm. Tiga di antaranya adalah termasuk kelompok surat Madâniyyah, sedangkan surah al-Rûm tergolong surat Makkiyyah. Ini berarti bahwa surah al-Rûm adalah surah pertama

yang turun dan membicarakan tentang *riba* (Q.s. al-Rum [30]: 39).

Pembicaraan Alquran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr*. Pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (al-Rûm [30]: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (al-Nisâ' [4]: 161), selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali Imrân [3]: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah [2]: 278-279). Lebih jelas teks-teks ayat tersebut sebagai berikut:

Q.s. al-Rûm [30]: 39, sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.s. al-Rûm [30]: 39).

Q.s. al-Nisâ' [4]: 161, sebagai berikut:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّهُ وَأَكَلِهِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 161).

Q.s. Ali Imrân [3]: 130, sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

dan Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 38.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori dan Praktik*, h. 38.

¹² Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 55.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.s. Ali Imrân [3]: 130).

Q.s. al-Baqarah [2]: 278-279, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ نُّبِتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.s. al-Baqarah [2]: 278-279).

Dalam pembagian bentuk-bentuk riba terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang membagi riba ke dalam dua bentuk, yaitu riba *fadl* dan riba *nasî'ah*. Sebagian membaginya ke dalam tiga bentuk, yaitu riba *fadl*, riba *nasî'ah* dan riba *jâhiliyyah*, atau riba *fadl*, riba *nasî'ah*, dan riba *yad*. Sebagian lain membaginya ke dalam empat bentuk, yaitu riba *fadl*, riba *nasî'ah*, riba *yad*, dan riba *qard*.¹³

Perbedaan pembagian bentuk-bentuk riba tersebut dapat dimaklumi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara penafsiran dan kajian yang berbeda yang dilakukan oleh para ulama fikih terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis tentang riba. Jika merujuk pada ayat-ayat Alquran dan hadis maka riba terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Riba *Fadl*

Riba *Fadl* disebut juga riba *buyû'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawâ-an bi sawâ-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

Dalil pelarangannya, yaitu hadis sebagai berikut:

الدَّهْبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹⁴

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan. (H.r. Muslim dari Ubadah bin Shamit r.a.).

الدَّهْبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاٌ
"Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba". (H.r. Muslim dari Abû Hurairah).

عن فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وحرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تباع حتى تفصل"¹⁵

¹³ Lihat Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 1.

¹⁴ Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 3, (Bayrût: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.t.), h. 1210.

¹⁵ Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 1213.

“Dari Fudhalah berkata: Saya membeli kalung pada perang Khaibar seharga dua belas dinar, di dalamnya ada emas dan merjan. Setelah aku pisahkan (antara emas dan merjan), aku mendapatinya lebih dari dua belas dinar. Hal itu saya sampaikan kepada Nabi saw. Beliau pun bersabda, “Jangan dijual hingga dipisahkan (antara emas dengan lainnya)”. (H.r. Muslim dari Fudhalah)

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أخوا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خير، فقدم بتمر جنيب [نوع من التمر من أعلاه وأجوده] فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أكل تمر خير هكذا؟” قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع [نوع من التمر الرديء وقد فسر بأنه الخليط من التمر]، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو يبعوا هذا واشتروا بتمنه من هذا، وكذلك الميزان”¹⁶

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus saudara Bani Adi al-Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar. Kemudian dia datang dengan membawa kurma Janib (salah satu jenis kurma yang berkualitas tinggi dan bagus). Rasulullah Saw. bersabda, “Apakah semua kurma Khaibar seperti itu?” Dia menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami membeli satu sha' dengan dua sha' dari al-jam' (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma). Rasulullah Saw. bersabda, “Jangan kamu lakukan itu, tapi (tukarlah) yang setara atau juallah kurma (yang jelek itu) dan belilah (kurma yang bagus) dengan uang hasil penjualan itu. Demikianlah timbangan itu”. (H.r. Muslim).

Riba *al-Fadhl*, jenis riba yang melebihi salah satu dari dua barang yang diperjualbelikan (dibarter) pengharamannya masuk dalam kategori menutup jalan (*sad al-zari'ah*) yang menuju ke riba *al-Nasi'ah*.¹⁷

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 1215.

¹⁷ Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyah, *Islam dalam Tinjauan*

2. Riba *Nasi'ah*

Istilah *nasi'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menanggung, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan “tambahan” atau “premi”. Karena itu, riba *nasi'ah* mengacu kepada bunga dalam utang. Dalam arti inilah, istilah *riba* dipergunakan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 275 “...dan Allah mengharamkan riba”. Arti ini juga yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Saw. ketika beliau mengatakan, “Tidak ada riba kecuali *nasi'ah*”.¹⁸

Adapun dalil pelarangannya, yaitu hadis sebagai berikut:

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ¹⁹

“Riba itu dalam *nasi'ah*”. (H.r. Muslim dari Ibn Abbas).

أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ²⁰

“Ingatlah, sesungguhnya riba itu dalam *nasi'ah*”. (H.r. Muslim).

Riba *Nasi'ah* disebut juga *ba'i duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria “untung muncul bersama risiko” (*al-ghunmu bil ghuḥmi*) dan “hasil usaha muncul bersama biaya” (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, karena hanya berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribâwî* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâwî* lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.²¹

Akal dan Hikmah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 285.

¹⁸ Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 22.

¹⁹ Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, h. 1217.

²⁰ Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 5, h. 50.

²¹ Muhammad Taqi Utsmani, *The Text of Historical Judgement*

Jenis riba ini yang bisa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, seperti seseorang yang memberi tenggang pembayaran utang akan tetapi ia menambah utang tersebut dan setiap kali ia mengakhirkan pembayaran maka bertambah pulalah yang akan dibayar sehingga utang yang hanya bernilai seratus bisa jadi mencapai ribuan.

Status Hukum Riba Sama dengan Bunga Bank?

Bunga (*interest/faidah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.²²

Memang harus diakui status hukum bunga dalam lembaga keuangan kontemporer (baca: Bank) apakah sama dengan riba masih dalam perdebatan di kalangan para ulama fikih dan cendekiawan Muslim. Muhammad Said al-Ashnawi sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Warde, membuat tiga argumentasi untuk menunjukkan bahwa suatu larangan terhadap bunga tak beralasan. *Pertama*, riba yang disebut dalam Alquran adalah riba *al-jahiliyyah*, yang mengacu pada praktik yang umum sebelum Islam. Pada waktu mereka mengadakan perjanjian modal sebagai pertukaran dengan waktu yang lebih, dan yang mengakibatkan perbudakan meminjam jika pada akhirnya ia tidak bisa membayar utangnya tersebut. *Kedua*, riba berdasar pada suatu hadis hanya untuk di beberapa hal saja, dan bukan pada mata uang modern. *Ketiga*, suatu perbedaan harus ditarik antara pinjaman yang bermanfaat, seperti yang diambil oleh institusi dan bisnis untuk

kepentingan menginvestasikan dan membuat laba, dan individu lemah dan miskin untuk kebutuhan dasar segera (makan). Para pemikir tertentu sudah mengklaim bahwa ekonomi modern bisa tidak peduli riba sama sekali, semuanya telah dilakukan dengan mekanisme yang benar.²³

Para mufti' Mesir abad 20, sangat berhati-hati dalam merumuskan pendapat mereka tentang riba. Dengan menyadari bahwa mereka berhadapan dengan para aktor dan institusi ekonomi yang mempunyai banyak pendukung di berbagai sektor. Di samping perselisihan paham belum surut, pada tahun 1986, konferensi akademi fikih Islam, merupakan awal dari ahli hukum mendukung penafsiran yang sifatnya membatasi, dan menetapkan semua transaksi yang *interest* (mengandung *riba*) sebagai kekosongan. Tapi, pada awal 1989, suatu diskusi ekonomi antara Lembaga Keuangan Islam dan Bank Konvensional sedang berkecamuk. Muhammad Atiyya Sayyed Tantawi, seorang ulama Mesir, beliau mengeluarkan fatwa, dengan mengesahkan "Sertifikat Kapitalisasi". Hal ini menarik perhatian pemerintah. Ia membantah penarikan laba di depan adalah untuk tujuan pemilik, dan melakukan itu hanya untuk mencegah suatu perselisihan antara dia dan bank. Adanya proses penambahan, karena sertifikat berhubungan dengan pembiayaan status rencana pengembangan dalam rangka mendorong populasi untuk meningkatkan uang tabungannya, jadi sertifikat menurut hukum tidaklah meminjamkan, tapi menyimpan.²⁴

Perdebatan-perdebatan mengenai riba ini terus berlanjut di Mesir, walaupun sebagian besar penduduknya sendiri bersikap pragmatis. Namun yang tidak dapat disangkal, fakta

on *Riba*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 2001), h. 34.

²² Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).

²³ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 56.

²⁴ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 57.

mengenai langkanya informasi mengenai asal-usul riba itu sendiri. Pada umumnya disepakati, ketika adanya desakan melawan riba atas nabi Muhammad Saw. pada periode Makkah dan Madinah. Sampai Alquran menyatakan: yang tidak memperhatikan larangan riba sama dengan berperang melawan Tuhan.²⁵

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang status hukum riba dan bunga. *Pertama*, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. yaitu riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya"; *Kedua*, praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.²⁶

Menurut M. Quraish Shihab, pembahasan riba yang diharamkan Alquran dapat dikaji dengan menganalisis lebih khusus lagi kata-kata kunci dari ayat-ayat landasan hukum riba yang disebutkan di atas, yaitu: 1) *adh'âfan mudhâ'afan* (Q.s. Ali Imrân [3]: 130);²⁷ 2) *mâ baqiya min al-ribâ* (Q.s. al-Baqarah [2]: 278); 3) *fa lakum ru'ûsu amwâlikum* (Q.s. al-Baqarah [2]: 279); dan 4) *lâ tazlimûna wa lâ tuzhlamûn* (Q.s. al-Baqarah [2]: 279).²⁸

Kata *adh'âfan mudhâ'afan* berarti "berlipat ganda". Lalu timbul pertanyaan, apakah yang diharamkan itu hanya penambahan

yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu? Bagi mereka yang berpegang pada teks tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya bila tidak berlipat ganda maka tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat tetapi penjelasan tentang bentuk riba pada masa jahiliyah, sehingga sekalipun tidak berlipat ganda tetap hukumnya haram.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa jawabannya ada pada kata kunci berikutnya, yaitu *falakum ru'ûsu amwâlikum* (bagimu modal-modal kamu) (Q.s. al-Baqarah [2]: 279). Berarti yang berhak mereka peroleh hanyalah modal-modal mereka. Artinya setiap penambahan ataupun kelebihan dari modal mereka tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Alquran dengan turunnya ayat tersebut. Ini berarti bahwa kata *adh'âfan mudhâ'afan* bukan merupakan syarat tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktikkan.²⁹

Dengan demikian yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu untuk digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama, seperti yang terjadi pada masa turunnya Alquran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat 279 surat al-Baqarah tersebut, yaitu *lâ tazlimûna wa lâ tuzhlamûn* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).³⁰

Di kalangan para ahli fikih, ada perbedaan pendapat dalam memandang 'illat

²⁵ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 58.

²⁶ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jil. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 257-261.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jil. I, h. 725-727. Lihat juga. M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 261.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jil. I, h. 725-727. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, h. 266.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, h. 266.

hukum riba dan bunga bank, sebagian mengatakan ‘*illat* riba dan bunga bank itu sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Pandangan ini dianut oleh ahli fikih Islam kontemporer, yaitu Abû Zahrah, Wahbah al-Zuhailî, Yûsuf al-Qaradhawi (ahli fikih Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi’i Antonio, Adiwarmann A. Karim (ahli hukum Islam dan praktisi perbankan Syariah Indonesia).

Yûsuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa pengharaman riba dalam Alquran tidak membutuhkan penjelasan, tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya. Segala kelebihan dari modal adalah riba, sedikit maupun banyak. Setiap tambahan dari modal yang disyaratkan atau ditentukan diawal, semata dikarenakan adanya unsur tenggang waktu adalah riba. Pemahaman riba ini sesuai dengan Q.s. al-Baqarah [2]: 278-279.³¹ Wahbah al-Zuhaylî sebagaimana dikutip dalam Mas’adi, mengkategorikan bunga bank sebagai riba *nasi’ah*, karena kelebihan atau tambahan yang dipungut tidak disertai imbalan, melainkan karena semata-mata penundaan tenggang waktu pembayaran.³²

Senada dengan Wahbah al-Zuhaylî, Adiwarmann A. Karim memasukkan bunga bank dalam ketegori riba *nasi’ah*. Dikarenakan adanya bunga disebabkan adanya perbedaan kualitas, perubahan waktu atau tambahan jumlah antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Ini artinya untung dan hasil usaha muncul hanya karena berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi.³³

Abdul Mannan mengatakan bahwa jika

terdapat perbedaan antara riba dalam Alquran dengan bunga dalam bank konvensional, itu hanya perbedaan tingkat bukan jenis, sesungguhnya baik riba maupun bunga merupakan askes atas modal yang dipinjam. Menyebut riba denda bunga tidak akan merubah sifatnya, yaitu adanya tambahan atas modal.³⁴ Sedangkan Syafi’i Antonio menyatakan kriteria berlipat-ganda bukanlah syarat terjadinya riba, tetapi itu hanya sifat. Besar ataupun kecil, bunga bank tetap riba, sebab sifat umum riba adalah berlipat-ganda.³⁵

Namun berbeda dengan pendapat para tokoh di atas, Munawir Sadzali menyatakan bahwa usaha bank adalah menjalankan dana nasabah yang disimpan di bank, kemudian dana tersebut dipinjamkan ke nasabah yang kekurangan dana. Di mana kebanyakan orang yang meminjam di bank untuk keperluan modal usaha, bukan kebutuhan konsumtif. Tentunya tidak adil jika penabung dan pihak bank sebagai mediator tidak mendapatkan imbalan dari pengorbanan penabung dan jasa yang telah dilakukan bank. Lagi pula sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan merupakan sistem bunga yang sehat.³⁶

Sedangkan Umar Shihab menyatakan bahwa tidak sepantasnya bunga bank diharamkan, sebab tujuan dan metode pelaksanaan bunga jauh berbeda dengan riba pada masa jahiliyah yang telah diharamkan dalam Alquran. Beliau memberikan empat alasan mengapa bunga bank dihalalkan. *Pertama*, jumlah bunga yang dipungut dan diberikan bank kepada nasabah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan riba yang berlaku pada zaman jahiliyah; *Kedua*,

³⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 120.

³⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: dari Teori dan Praktik*, h. 82.

³⁶ Bani Syariif Maula, “Perspektif Ekonomi Islam Tentang Bunga Uang: Sebuah Kajian Normatif tentang Hutang-Piutang dalam Perbankan” dalam *Himmah*, Vol. 13, Mei-Agustus, tahun 2004, h. 38-39.

³¹ Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fawâ'id al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm: Dirâsat al-Fiqhiyyah fî Dhaw' al-Qur'ân wa al-Sunnah wa al-Waqi'* (Bayrût: Muassasat al-Risâlah, 1993), h. 44-45.

³² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 166.

³³ Adiwarmann Karim, *Bank Islam*, h. 65.

pemungutan bunga tidak akan membuat bank atau nasabah memperoleh keuntungan besar dan kedua belah pihak (bank dan nasabah) tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga; *Ketiga*, tujuan peminjaman yang dilakukan nasabah untuk keperluan produktif, sedangkan riba pada zaman jahiliyah untuk keperluan konsumtif; *Keempat*, adanya kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Bunga bank identik dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka (*antarādhin*) antara nasabah dan bank.³⁷

Para sarjana Islam menyatakan dengan tegas bahwa larangan riba bukanlah mengisolasi hukum agama, tetapi suatu bagian integral ekonomi Islam yang dengannya mengandung keseluruhan etos, tujuan serta nilai-nilai.

Definisi dan Dasar Hukum Gharar

Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*.³⁸

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

³⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), h. 83.

³⁸ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 59.

Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam Q.s. al-An'am [6]: 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۗ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّتْكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhi janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.s. al-An'am [6]: 152).

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الغرر. ³⁹

Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar. (H.r. Bukhâri Muslim).

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam

³⁹ Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 5, h. 135.

keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang-, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.⁴⁰

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hâjat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharûrah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian.⁴¹ Atas dasar banyaknya hadis yang

melarang tentang *gharar* tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang *gharar* dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, *gharar* muncul disebabkan, 1). Oleh karena ketiadaan pengetahuan (*jahl: ketidaktahuan*), 2). Sebab obyek sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.⁴²

Kalau dilihat dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijmâ'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya di-bolehkan menurut *ijmâ'*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

Menurut pada ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda. *Pertama*, *gharar* berat. Batasan *gharar* berat yaitu "*huwa mâ kâna ghâliyan fi al-'aqdi hattâ shâra al-'aqdu yûsofu bih*" (*gharar* [berat] itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut). Contoh *gharar* berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijârah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

sampai mereka menjadi hitam, dan biji-bijian sampai bijian-bijian tersebut telah mengeras".

⁴² Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 60.

⁴⁰ Sebagai contoh, sebagai karyawan kita menanda tangani suatu kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp. 400 ribu per-bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti. Misalnya, mengubah sistem gaji menjadi Rp. 400 ribu/per-bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Lihat Adiwarmun Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

⁴¹ "Janganlah kau beli ikan yang ada di laut, karena hal tersebut termasuk *gharar*". "Rasulullah melarang jual beli kuda yang masih mengandung". "Nabi melarang jual beli benda yang terdapat dalam kandungan, karung, seorang budak yang sedang melarikan diri..." *darbat al-fâis*" (jual beli di tempat pertama kali penyelam menyelam". "Siapapun membeli bahan makanan, janganlah ia menjualnya kembali sampai ia benar-benar memilikinya." "Orang yang telah membeli makanan, janganlah menjualnya kembali sampai ia menimbang lagi makanan tersebut." "Nabi melarang penjualan buah anggur

Kedua, gharar ringan, yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjâr* (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.⁴³

Riba dan Gharar: Tinjauan Etika Ekonomi Islam

Sebelum menganalisis lebih jauh mengenai etika ekonomi (bisnis) dalam Islam, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai definisi dari etika itu sendiri. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Kerena itu etika dalam segi ini sering juga disebut "*filsafat praktis*".⁴⁴ Apabila ditambah dengan ekonomi (bisnis)-etika ekonomi-berarti sebuah filsafat praktis yang membahas seputar ekonomi (bisnis).

Etika dalam ekonomi mengkaji tentang ekonomi yang memiliki etika sebagaimana wilayah-wilayah lain dari segi kehidupan manusia, seperti politik, budaya, sosial dan sebagainya. Artinya etika dalam hal ini belum merupakan suatu topik tersendiri. Ia masih sebagai cabang satu topik bernama ekonomi (bisnis). Kemudian pada tahun 1970-an etika ekonomi (bisnis) baru muncul sebagai satu topik tersendiri yang terlepas dari kerangka topik ekonomi (bisnis).⁴⁵

Joan Robinson, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Warde, mensyaratkan tiga hal untuk

suatu sistem ekonomi, yaitu memiliki suatu aturan, ideologi untuk membenarkan, dan suatu suara hati individu membuat ia bekerja keras ke arah tujuan. Dimensi etislah yang sering dilupakan.⁴⁶

Sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan serta kompetisi yang adil (17: 35, 26: 181-183, 104: 2-4). Perihal pertimbangan yang etik untuk larangan riba, terdapat tiga hal, riba secara tidak wajar, eksploitasi dan tidak produktif. Bunga dalam pandangan tradisional mendasarkan hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam, dalam hal ini peminjam sendiri baik dia rugi ataupun mendapat manfaat ditanggung sendiri. Sebaliknya pemberi pinjaman mencari uang tanpa tergantung dengan hasil bisnis spekulasi tersebut. Islam menyukai risiko kerugian ditanggung bersama dengan kesepakatan oleh keduanya. Dalam hal ini Islam menolak *gharar* yang selalu spekulatif.⁴⁷

Secara etika pelarangan riba dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang mengeksploitasi pihak lain. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang.

Hal yang sama dengan *gharar*. Secara etika pelarangan *gharar* dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidakpastian kedua belak pihak. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. *Gharar* ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi

⁴³ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi*, h. 82-83.

⁴⁴ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 35.

⁴⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h. 37.

⁴⁶ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 62.

⁴⁷ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, h. 63.

dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.⁴⁸

Harus kita cermati bahwa, mengapa Islam melarang *riba* dan *gharar*. Sebab *riba* dan *gharar* merupakan suatu sikap yang menyalahi nilai-nilai yang telah ada dalam Islam itu sendiri, baik itu dari segi etika, moral dan akhlak. Secara umum nilai-nilai (etika) Islam dirangkum dalam empat prinsip pokok:

1. Tauhid. Prinsip ini mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir kepada Allah. Prinsip ini menghasilkan “kesatuan-kesatuan” yang beredar dalam orbit tauhid. Kesatuan itu antara lain, kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat.
2. Keseimbangan. Prinsip ini mengantarkan manusia Muslim meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. (Q.s. al-Mulk [67]: 3). Prinsip ini menuntun prinsip-prinsip yang lainnya.
3. Kehendak bebas. Merupakan prinsip yang mengantarkan seorang Muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Inilah kemudian, dasar lahirnya prinsip tanggung jawab.
4. Tanggung jawab. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.⁴⁹

Dengan menjadikan wahyu sebagai pengetahuan tertinggi tentang kriteria yang baik dan yang buruk, maka ajaran Islam tentang etika dan moral bersifat mutlak, yang menganggap *riba* dan *gharar* merupakan suatu bentuk yang menyalahi kaidah moral dan etika Islam. Selain bersifat mutlak tersebut etika Islam juga sifatnya permanen, eternal dan universal. Ia tidak tunduk terhadap ruang dan waktu tapi mengatasi ruang dan waktu. Nilai-nilai moral dalam Islam berlaku untuk semua orang dan semua tempat tanpa memandang latar belakang etnis kesukuan, kebangsaan, dan keadaan sosio kultural serta lingkungan geografis mereka. Dalam Islam hanya terdapat kode moral untuk semua orang.

Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam mempunyai kesetabilan keserbatetapan dan ketegasan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam struktur ajaran-ajaran-Nya yang berbentuk perintah dan larangan. Apa yang disuruh oleh Allah adalah baik maka itu harus dikerjakan, sedang apa yang dilarangnya adalah buruk dan oleh karena itu ia harus ditinggalkan. Sementara itu Islam juga menyediakan sanksi-sanksi untuk mempertahankan cita-cita etis ini.

Agama memberi petunjuk bagaimana moral (etika, akhlak) itu dijalankan. Agamalah yang memberikan hukum-hukum moral dan karenanya agamalah yang memberikan sanksi yang terakhir dari semua tindakan-tindakan moral.⁵⁰ Sementara itu pula, Islam mengajarkan seperangkat latihan-latihan peribadatan, salat misalnya, yang dimaksudkan untuk membina dan mengantarkan manusia ke tingkat pencapaian kualitas moral yang luhur dan mulia. Seperti yang dititahkan oleh Allah dalam Q.s. al-‘Ankabût [29]: 45, sebagai berikut:

⁴⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqāshid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 94.

⁴⁹ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i*

atas Berbagai Persoalan Umat, (Jakarta: Mizan, 1998), h. 409-410.

⁵⁰ Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 258.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Alquran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-'Ankabût [29]: 45).

Penutup

Dari apa yang telah dijelaskan bahwa tidak mudah menjelaskan riba, apalagi dikaitkan dengan bunga pada lembaga keuangan modern (bank), perdebatan dan perbedaan pandangan tentang riba tidak akan ada habisnya. Pembicaraan Alquran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr*. Pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (al-Rûm [30]: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (al-Nisâ' [4]: 161), selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali Imrân [3]: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah [2]: 278-279).

Di kalangan para ahli fikih Islam kontemporer, ada perbedaan pendapat dalam memandang 'illat hukum riba dan bunga bank, sebagian mengatakan 'illat riba dan bunga bank itu sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Sebagian yang lain menyatakan bahwa tidak sepenuhnya bunga bank diharamkan, sebab tujuan dan metode pelaksanaan bunga jauh berbeda dengan riba pada masa jahiliyah yang telah diharamkan dalam Alquran. Alasannya yaitu, pertama, jumlah bunga yang dipungut dan diberikan bank kepada nasabah jauh lebih kecil

jika dibandingkan dengan riba yang berlaku pada zaman jahiliyah; Kedua, pemungutan bunga tidak akan membuat bank atau nasabah memperoleh keuntungan besar dan kedua belah pihak (bank dan nasabah) tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga; Ketiga, tujuan peminjaman yang dilakukan nasabah untuk keperluan produktif, sedangkan riba pada zaman jahiliyah untuk keperluan konsumtif; Keempat, adanya kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Bunga bank identik dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka ('antarâdhin) antara nasabah dan bank.

Begitu juga halnya dengan hukum *gharar*. Di mana *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi, dan bahkan mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Hal semacam ini dilarang untuk dilakukan transaksi. Walaupun dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hâjat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharûrah*). Dalam jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga, yaitu 1) bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijmâ'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara; 2) bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijmâ'*. Seperti fondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah); 3) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan (adat). Kebiasaan orang dalam menaksir yang akan ditransaksikan.

Jika dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan *gharar* menyalahi keetisan dalam transaksi. Sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan serta kompetisi yang adil. Pertimbangan yang

etik untuk larangan riba, terdapat tiga hal, riba secara tidak wajar, eksploitasi dan tidak produktif. Hal yang sama dengan *gharar*. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. *Gharar* dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.

Pustaka Acuan

- Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, t.t.
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- DEPAG RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, t.t.
- Hasyim, Muhammad Syarif "Bungan Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual" dalam jurnal *Hunafa*, Vol. 5, No. 1, April 2008.
- Ismail, Faisal, *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- _____, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maula, Bani Syariif, "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Bunga Uang: Sebuah Kajian Normatif tentang Hutang-Piutang dalam Perbankan" dalam *Himmah*, Vol. 13, Mei-Agustus, tahun 2004.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Qaradhâwî, al-, Yûsuf, *Fawâ'id al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm: Dirâsat al-Fiqhiyyah fî Dhau' al-Qur'ân wa al-Sunnah wa al-Waqî'*, Bayrût: Muassasat al-Risalah, 1993.
- Qayyim, Ibn dan Taimiyyah, Ibn, *Islam dalam Tinjauan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Qusyairi, al-, Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain, *Shahîh Muslim*, juz 3, Bayrût: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.t.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim, *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shawi, al-, Abdullah al-Muslih Shalah *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran*,

- Bandung: Mizan, 1993.
- _____, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jil. II, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- _____, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1998.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Utsmani, Muhammad Taqi, *The Text of Historical Judgement on Riba*, Kuala Lumpur: The Other Press, 2001.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance In The Global Economy*, Edinburgh University Press, 2001.
- Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994.